



## PUTUSAN

Nomor 0799/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

..... tempat tanggal lahir di Tembilahan, 18 April 1979, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. M. Boya Lr. Tangkuban Perahu No. 27 RT. 05 RW. 027 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

..... melawan

..... tempat tanggal lahir di Bangkinang, 21 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer RSUD Tembilahan, pendidikan terakhir D3 Fisioterapi, tempat tinggal di Jl. Geritya RT. 03 RW. 017 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis, tertnggal 13 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2008 M atau 23 muharram 1429 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/29/II/ 2008, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut tanggal 04 Februari 2008.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jl. Gerilya RT. 03/ RW. 017 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah ke rumah sendiri yang terletak di belakang rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah dan selama menjalani pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - lahir di Tembilahan, umur 9 tahun, kelas 3 SD dan sekarang ini tinggal berpindah-pindah antara bersama Pemohon dan Termohon.
  - lahir di Tembilahan, umur 5 tahun, sekolah TK dan sekarang tinggal tinggal berpindah-pindah antara bersama Pemohon dan Termohon
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis terjadi sejak tahun 2009 atau setelah kelahiran anak pertama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Termohon suka mengatur suami,
  - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, berbicara kasar dan bersifat pemarah.
  - Setiap bertengkar Termohon selalu minta cerai.



5. Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juli 2016, yaitu ketika Pemohon pulang larut malam habis ketemu teman, Termohon marah-marah dan berujung kepada pengusiran Pemohon dari rumah dan selanjutnya Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jl. M. Boya Lr. Tangkuban Perahu No. 27 RT. 05/ RW. 027 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi dan bersatu layaknya suami isteri.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan bahkan sampai dua kali akan tetapi tidak terjadi kesepakatan untuk berdamai malah yang terjadi kesepakatan untuk bercerai dikarenakan sifat Termohon yang keras kepala.
7. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah seorang pegawai Negeri maka pemohon sudah mendapatkan izin bercerai dari atasan yaitu berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah Kab. Indragiri Hilir No. Kpts. 107/SEKDA/IX/HK-2017 tertanggal 14 September 2017.
8. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan Termohon sudah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Termohon, oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon ini.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.



2. Memberi Ijin kepada Pemohon  
untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon  
) di hadapan sidang Pengadilan Agama  
Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan  
putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu  
dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan  
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono.).

**Menimbang,** bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada  
sidang tanggal 28 November 2017, akan tetapi tidak hadir pada persidangan  
berikutnya meskipun Termohon telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan  
patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan  
yang sah;

**Menimbang,** bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua  
belah pihak telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 21 November 2017 dan  
oleh RIKI DERMAWAN, S.H.J. sebagai Mediator, namun upaya tersebut tidak  
membuahkan hasil, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 21 November  
2017;

**Menimbang,** bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya  
mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap rukun dan  
kembali mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun upaya  
tersebut juga tidak berhasil;

**Menimbang,** bahwa pada persidangan tanggal 05 Desember 2017  
Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isinya tetap  
dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak pernah hadir pada persidangan memasuki tahap pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyerahkan 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Nomor : Kpts. 107/SEKDA/IX/HK-2017, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal tertanggal 14 September 2017, yang isinya memuat tentang pemberian izin kepada (Pemohon) untuk melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 100/29/II/2008, yang telah bermaterai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 04 Februari 2008, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. M. Boya Lr. Tangkuban Perahu No. 27 RT. 05 RW. 012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama dan saksi kenal dengannya;



2. umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan Gg. Tanjung Pandan No. 180 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama \_\_\_\_\_ dan saksi kenal dengannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2008.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Griya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2009, mereka sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan :
    - o Termohon kurang mengharga Pemohon selaku suaminya, suka bicara kasar, pemarah dan suka mengatur Pemohon;
    - o Termohon juga selalu minta cerai kepad Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016, setelah mereka bertengkar, akhirnya Pemohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, dan di antara keduanya sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jl. M. Boya Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan sedangkan Termohon tinggal di Jl. Griya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil

Meningang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator RIKI DERMAWAN, S.H.I. tertanggal 21 November 2017, menunjukkan mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2017, namun upaya tersebut telah gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan kehendak pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Februari 2008P, dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts. 107/SEKDA/IX/HK-2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 14 September 2017, menunjukkan bahwa :  
(Pemohon) sebagai Pangawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir pada persidangan memasuki tahap pemeriksaan perkara;

menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dapat dilanjutkan dan diputus diluar hadirnya Termohon, namun dapat mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) adalah merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 265 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materi pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon  
adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari ibu dan aban kandung Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2008, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Februari 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 yang puncaknya pada bulan Juli 2016 yang disebabkan oleh :

- Termohon suka mengatur suami.
- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, berbicara kasar dan bersifat pemaarah.
- Setiap bertengkar Termohon selalu minta cerai.

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;



Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Griya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2009, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
  - o Termohon kurang mengharga Pemohon selaku suaminya, suka bicara kasar, pemaarah dan suka mengatur Pemohon;
  - o Termohon juga selalu minta cerai kepada Pemohon;
- c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016, setelah mereka bertengkar, akhirnya Pemohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Termohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, dan di antara keduanya sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi;
- d. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. M. Boya Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan sedangkan Termohon tinggal di Jl. Griya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu;
- e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-



dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis, namun pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan dan saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut keadaan mereka yang sering berselisih sejak pertengahan tahun 2014, setelah Pemohon menjalani hukuman penjara, yang akhirnya mereka berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (satu) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Februari 2008 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Griya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2009, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
  - o Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, berbicara kasar dan bersifat pamarah dan suka mengatur suami Pemohon;
  - o Termohon selalu minta cerai, jika mereka bertengkar;
- d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016, setelah mereka bertengkar, akhirnya Pemohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Termohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, dan di antara keduanya sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi;
- e. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. M. Boya Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan sedangkan Termohon tinggal di Jl. Griya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu;



- f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 01 Februari 2008, namun sekira 1 tahun berikutnya tepatnya pada tahun 2009 mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Juli 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi, yang hingga kini sudah berjalan hampir 1 tahun 6 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon hanya datang pada sidang pertama dan tanpa alasan yang sah tidak pernah datang pada saat persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dengan Termohon akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan



kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "dan jika (suami) telah berkeketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :<sup>4</sup> "Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;



## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon  
untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon  
di depan sidang Pengadilan Agama

Tembilahan;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;



KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAP, S.H.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI



  
ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; _____	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; _____	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; _____	= Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi; _____	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; _____	= Rp.	8.000,-
Jumlah		= Rp.	241.000,-